

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI,2003). Definisi ini menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas dalam operasi sebagai lembaga keuangan.¹

Dalam konteks perbankan nasional-Indonesia, bank Islam diistilahkan dengan Bank Umum atau Bank Perkraditan Rakyat yang pembiayaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah; antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

¹Riza Yaya, Aji Erlangga Matawireja, dkk, *Akuntansi nPerbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 38

(*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).²

Lembaga keuangan bank dibutuhkan sebagai suatu lembaga *intermediary* (perantara) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang devisit dana. Perkembangan selanjutnya lembaga keuangan bank maupun non bank semakin berkembang pesat diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan di beri batasan sebagai semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.³

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdsarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum

²Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Pers, 2005, h. 68-69

³Yusuf Burhanuddin, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, h. 4

Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah. Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Secara konsep operasional Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvensional/Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sistem operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil adalah pada skala bisnisnya saja, misalnya Bank Umum Syariah dalam menghimpun danan dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar, BPRS pada jumlah yang sedang, serta BMT dalam jumlah yang kecil dan mikro, di mana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung Lembaga Keuangan Syariah tersebut.⁵

Perbankan yang sekmen pasarnya lebih banyak pada pengusaha UKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pembiayaan di bank Islam yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan modal usaha, biayanya ditujukan untuk usaha-usaha yang produktif, jelas dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaan hingga

⁴ Rizal yaya, Aji Erlangga Matawireja, dkk, *Akuntansi nPerbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, ..., h. 54

⁵Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2005, h. 11-12

kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanfaatannya untuk masyarakat. Ada beberapa produk pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha atau bisa dikenal dengan pembiayaan produktif Islam yang diberikan oleh bank Islam, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan atas prinsip bagi hasil yang persentasenya disesuaikan dengan proporsi penyertaan, dan pembiayaan dengan prinsip sewa beli.

Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha perdagangan, perindustrian, pertanian dan jasa. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang persentasenya disesuaikan dengan proporsi penyertaan sesuai bagi nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkannya, namun masih kekurangan dana.⁶

Dari berbagai pengertian akad-akad bagi hasil yang umum digunakan, khususnya pada bank-bank syariah di Indonesia adalah pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Untuk itu pada penelitian ini yang akan di bahas secara teknis terbatas pada pembiayaan bank syariah yang di dasarkan pada akad *musyarakah*.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit usaha Pesantren Maslakul Huda yang didirikan oleh KH. MA Sahal Mahfudh (almarhum). Sistem keuangan di lingkungan Pesantren Maslakul Huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Eka Serba Abadi Sejak Februari 2002. Empat tahun kemudian tepatnya pada tanggal 28 Juni 2006, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berubah menjadi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi yang telah mendapat izin

⁶Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi Global*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h. 222

operasional dari Bank Indonesia. PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi beralamat di Jalan Raya Pati-Tayu KM 19 Ds. Waturoyo Margoyoso Pati.

PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi mempunyai produk simpanan tabungan ib wadiah, tabungan ib mudharabah, dan deposito ib mudharabah. Pada produk pembiayaan ada pembiayaan ib murabahah, pembiayaan ib musyarakah, dan ib multijasa. Dan produk yang terakhir adalah ib gadai emas.⁷

Salah satu produk pembiayaan di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi adalah pembiayaan ib musyarakah dengan menggunakan akad musyarakah dengan prinsip bagi hasil, melayani kebutuhan tambahan modal kerja bagi pelaku usaha musiman, cocok untuk usaha dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan maupun kontruksi. Agunan dapat berupa surat tanda kepemilikan tanah ataupun kendaraan, Pembiayaan ini memiliki jangka waktu 4, 5, 6 bulan. Pembiayaan ib musyarakah salah satu produk yang banyak diminati masyarakat karena sebagian besar masyarakat adalah orang desa yang kebanyakan pekerjaannya dibidang bertani, beternak, berkebun dan berkerja dalam bidang perikanan.

Dengan latar belakang di atas maka peneliti akan membahas tentang produk pembiayaan ib *musyarakah* pada PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dengan judul penelitian “**PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN IB MUSYARAKAH DI PT. BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI PATI**”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penenelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷Brosur PT BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

1. Bagaimana prosedur pembiayaan ib *musyarakah* pada PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati ?
2. Bagaimana penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan ib *musyarakah* di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati ?

C. Tujuan dan Mantaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan ib *musyarakah* di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati
 - b. Untuk mengetahui penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan ib *musyarakah* di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat bagi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati

Bisa dijadikan sebagai salah satu masukan bagi PT. BPR syariah dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sekaligus mengembangkan produk pembiayaan ib *musyarakah* selanjutnya.
 - b. Bagi penulis
 - 1) Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi yang tepat dan jelas mengenai karakteristik dan penerapan akad *musyarakah* di PT. BPR syariah Artha Mas Abadi Pati.
 - 2) Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama di bangku kuliah dengan di lapangan.
 - 3) Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Diploma III (D3) dan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Perbankan Syari'ah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

c. Manfaat bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Sebagai tambahan informasi dan juga sebagai rujukan untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

d. Manfaat bagi peneliti lain

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya agar dapat memudahkan penelitian, memahami dan mengetahui lebih dalam mengenai akad *musyarakah*.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun yang menjadi tinjauan pustaka untuk bahan perbandingan dalam menyusun laporan Tugas Akhir, penulis menggunakan beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan yang berkaitan dengan penerapan akad *musyarakah*, antara lain:

1. Tugas Akhir (TA) yang disusun oleh Ravika Dwi Alimah (NIM: 132503109) pada tahun 2016 mahasiswa D III perbankan Syari'ah fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dengan judul "Analisis terhadap banyaknya penggunaan akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan di BMT Walisongo Semarang". Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pembiayaan akad *musyarakah* adalah salah satu akad yang banyak digunakan, faktor yang mempengaruhi banyaknya penggunaan akad *musyarakah* di BMT Walisongo Semarang adalah terletak pada tingkat risiko yang dihadapi lebih kecil dibandingkan dengan akad yang lainnya. Sehingga BMT Walisongo lebih mudah dalam menangani dan mengawasi terhadap usaha yang akan dijalankan oleh anggota atau nasabah. Pada produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Walisongo Semarang ini akad *musyarakah* presentasinya jauh lebih diminati banyak nasabah karena kebanyakan yang mengajukan pembiayaan adalah para pedagang yang akan menambahkan modal

usahnya. Sehingga BMT Waliisongo Semarang juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan akad *musyarakah*.⁸

2. Skripsi yang disusun oleh Inarotul Ulya MS. (NIM: 092311028) pada tahun 2015 mahasiswa mu'amalah fakultas syari'ah UIN Walisongo Semarang dengan judul "Praktik pembiayaan musyarakah di BMT Harum Bangsri Jepara dalam perspektif hukum islam". Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktek pembiayaan musyarakah di BMT Harum Bangsri Jepara telah sesuai dengan konsep musyarakah dalam hukum Islam. Hal ini terbukti bahwa modal dalam akad musyarakah berupa uang tunai yang digunakan untuk mengembangkan usaha, kemudian modal dan usaha tersebut dijadikan satu. Sebagaimana dalam Pasal II ayat (1). Dalam akad tersebut dijelaskan bahwa keuntungan masing-masing pihak sebesar 15% untuk pihak BMT dan 85% untuk pihak anggota. Dalam pasal III ayat (3) akad musyarakah, bahwa anggota yang memperoleh pembiayaan wajib mengembalikan modal/pokok ditambah bagi hasil selama waktu tertentu. Demi keamanan pihak BMT, mensyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan musyarakah.⁹
3. Tugas Akhir (TA) yang disusun oleh Mulukhah Billah (NIM: 132503070) pada tahun 2016 mahasiswa D III perbankan Syari'ah fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dengan judul "Penerapan akad *mudharabah* pada produk SI RELA di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jepara" Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Pertama, mekanisme produk SI RELA sangat terstruktur. Hal ini terbukti dari adanya beberapa urutan untuk menjadi nasabah produk Si Rela di KJKS BMT BUS Cabang Jepara, diantaranya nasabah harus melakukan

⁸Ravika Dwi Alimah, *Analisis Terhadap Banyaknya Penggunaan Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Di BMT Walisongo Semarang*, TA 2016

⁹ Inarotul Ulya MS., *Praktik Pembiayaan Musyarakah Di BMT Harum Bangsri Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tahun 2015

pembukuan rekening tabungan SI RELA. Nasabah juga harus mengetahui teknis penerimaan setoran tabungan dan teknis penarikan tabungan SI RELA dan nasabah juga harus mengetahui teknik penutupan tabungan SI RELA. Kedua, produk SI RELA ini diterapkan dengan menggunakan prinsip Mudharabah, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana nasabah (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak BMT (Mudharib) menjadi pengelola. Di produk SI RELA ini menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah yaitu bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak. Dengan menggunakan prinsip mudharabah, hasil usaha akan dibagi dihasilkan dengan nisbah 30% : 70%.¹⁰

E. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan memenuhi kualifikasi dan kriteria yang ada dalam karya tulis ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.¹¹

Berdasarkan tempat, penelitian ini dilakukan secara langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden yaitu di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati.¹²

¹⁰ Mulukhah Billah, *Penerapan akad mudharabah pada produk SI RELA di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Jepara*, TA tahun 2016

¹¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010, h. 26

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer, data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya. Kelebihan data primer adalah lebih dipercaya dan peneliti mendapat data yang terbaru. Data ini bisa didapat salah satunya melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengelolanya. bisanya berdasarkan laporan penelitian dari peneliti sebelumnya, buku cetak dan sebagainya.¹³ Data ini diperoleh dari peneliti terdahulu berupa buku, karya tulis, dan tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, dilakukan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan penelitian teknik pengamatan ini juga melibatkan aktivitas mendengar, membaca, mencium dan menyentuh.¹⁴
- b. Wawancara, dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapat informasi yang mendalam. Wawancara dan observasi bisa

¹²Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, ...*, h. 28

¹³Victorianus Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 56

¹⁴Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Campuran Untuk Manajemen Pembangunan Dan Pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama, h. 134

dilakukan bersamaan. Wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang diperoleh saat observasi.¹⁵

- c. Dokumentasi, upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kajian dokume dilakukan dengan cara menyelidiki da¹⁶ta yang didapat dari dokumen, catatan, *file* dan hal-hal lain yang didokumentasikan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasna dalam penelitian ini, akan disusun dalam beberapa bab, pembahasan dari bab satu sampai bab lima tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang ketentuan umum pembiayaan, ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* dan tentang ketentuan umum Fatwa DSN No. 08/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

¹⁵Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Campuran Untuk Manajemen Pembangunan Dan Pendidikan*, ..., h. 136

¹⁶Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Campuran Untuk Manajemen Pembangunan Dan Pendidikan*, ..., h. 139

BAB III GAMBARAN UMUM PT. BPR SYARIAH ARTHA MAS ABADI PATI

Berisi tentang sejarah, perijinan, visi dan misi, kantor layanan, struktur dan kepengurusan, dan produk-produk di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan prosedur pembiayaan ib musyarakah dan penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan ib musyarakah di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN